



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/247/1.12/2021**

TENTANG

**TIM OPTIMALISASI, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Jember agar penggunaan dan pemeliharannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu pendayagunaan barang daerah berupa pinjam pakai, penyewa, kerjasama pemanfaatan bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jember, perlu tindakan penghapusan barang inventaris untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang inventaris;
 - c. bahwa agar penggunaan, pemanfaatan barang milik daerah lebih optimal dan proses administrasi pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah lebih tertib dan akuntabilitas, perlu menetapkan Tim Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan Barang Milik Daerah

- a. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- b. meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan jenis usahanya, masa pengelolaan, besarnya kontribusi atau uang setoran dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan bentuk pemanfaatannya bersama-sama dengan pemohon ;
- c. melakukan penelitian lapangan ;
- d. membuat Berita Acara Hasil Penelitian ;

- e. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati ;
- f. menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan dari Bupati tentang persetujuan pemanfaatan;
- g. menyiapkan Rancangan Keputusan Bupati tentang persetujuan pemanfaatan barang daerah ;
- h. menyiapkan Surat Perjanjian Berita Acara Serah terima; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.


2. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

- a. membantu Bupati dalam proses administrasi pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- b. meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan pemeliharaan / perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu;
- c. menuangkan hasil penelitian dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan penyebab kematian dan lain-lain;
- d. menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan;
- e. melaksanakan proses usulan penghapusan atas barang yang telah dipindahtangankan kepada Bupati; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 2021 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/247 /1.12/2021
TANGGAL : 1 Juli 2021

**SUSUNAN TIM OPTIMALISASI, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DLM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NSTANSI
1	PENGARAH	Bupati Jember
2	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3	KETUA	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
4	SEKRETARIS	Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jember;
5	ANGGOTA	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; b. Kepala KPKNL Kabupaten Jember; c. 2 (dua) orang Kasubbid. pada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jember; d. 1 (satu) Unsur KPKNL Kabupaten Jember; e. 1 (satu) Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Jember; dan f. 1 (satu) Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S